

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Tifan Nazida¹

Achmad Sulchan²

Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: JL. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang,
Jawa Tengah (50112).

Korespondensi Penulis: nazida2806@gmail.com, ach.sulchan@unissula.ac.id

Abstract. *With an emphasis on protecting the future of children, this research examines in depth the challenges of reforming Indonesia's juvenile criminal justice system. The state seeks to shift the paradigm of punishment from a retributive approach to restorative justice by viewing children as individuals who need guidance, assistance, and recovery, as stipulated in Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This research uses a normative legal method that focuses on analyzing relevant doctrines, legal principles of child protection, and positive norms that form the basis for the implementation of juvenile justice. The research findings show that although the reform has a strong normative foundation, its implementation is still not optimal due to limited resources, uneven understanding of the apparatus, and the lack of supporting facilities for diversion and coaching. This condition creates a gap between the concept of restorative justice and the practice in the field. In order to truly protect and restore the future of children in conflict with the law, it is necessary to strengthen institutional capacity, improve inter-agency coordination, and sustain commitment in realizing the ideal goals of reforming the juvenile criminal justice system in Indonesia.*

Keywords: *Restorative Justice, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Legal Reform.*

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstrak. Dengan penekanan pada perlindungan masa depan anak, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai tantangan dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Negara berupaya menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif dengan memandang anak sebagai individu yang membutuhkan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis doktrin-doktrin relevan, prinsip hukum perlindungan anak, serta norma positif yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi tersebut telah memiliki landasan normatif yang kuat, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pemahaman aparat yang tidak merata, serta minimnya fasilitas pendukung diversi dan pembinaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep keadilan restoratif dengan praktik di lapangan. Untuk benar-benar melindungi dan memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan ideal reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Reformasi Hukum.

LATAR BELAKANG

Modal yang dimiliki untuk mewujudkan sebuah bangsa yang maju di masa depan tidak lain adalah generasi muda dari bangsa itu sendiri. Anak merupakan aset sebuah bangsa yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan oleh negara. Di sisi lain perlakuan negara dalam menegakan keadilan menjadi indikator yang sangat penting terkait penerapan prinsip kemanusiaan (HAM) terkait anak yang berhadapan dengan hukum dari potensi rusaknya masa depan pada anak. Dalam hukum, anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan berbeda dari pidana yang dijatuhkan pada golongan dewasa, dengan beberapa pertimbangan seperti emosional atau psikologis, dan keadaan sosial pada anak. Indonesia telah meratifikasi prinsip *best interest of the child* dalam *Convention on the Right of Child (CRC)* yang tercantum dalam Keppres Nomor 36 tahun 1990 sebagai negara yang turut serta dalam Konvensi hak-hak anak (Filonia, 2024).

Penerapan reformasi sistem peradilan pidana anak tidak semudah dengan apa yang dicita-citakan atau diharapkan. Dalam penerapannya, reformasi ini menghadapi beberapa dilema yang muncul dari syarat diversi yang telah ditetapkan pada Undang-undang. Dalam pendekatan *restorative justice* dan mekanisme diversi yang tercantum dalam UU SPA Nomor 11 tahun 2012, merupakan upaya dalam menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan formal untuk di adili diluar Pengadilan. Ini dapat menyelamatkan anak dari stigma dan trauma yang memiliki kemungkinan besar akan timbul, dan dapat lebih mengarah pada pemulihan baik korban maupun pelaku (Ariyanti Panu, 2025).

Konsep *restorative justice* membutuhkan peran aktif dari para pihak, baik itu aparat penegak hukum, maupun partisipasi dari masyarakat. Kesadaran dan komunikasi sangat penting dalam penerapan konsep, dapat dilihat bahwa dengan melihat keadaan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum dan korban. Kedua belah pihak tidak hanya membutuhkan jalanya sistem peradilan hukum yang baik, tetapi juga membutuhkan rasa kemanusiaan, atau simpati terhadap para pihak yang terlibat (Supaat, 2022).

Dalam penerapannya baik diversi maupun *restorative justice*, dapat dikatakan bahwa tidak mudah dalam implementasi reformasi sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya yaitu masih banyak pandangan mengenai keadilan *restorative* sebatas mediasi, tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat, dan bukan hanya sebatas penyelesaian secara formalitas. Dalam penulisan “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia” menjelaskan bahwa adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi pelatihan, dan resistensi aparat pengak hukum yang menghambat keberhasilan dalam penerapan prinsip ini (Erwin Edin, 2025).

Kritik atas reformasi sistem peradilan di Indonesia berfokus pada ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi UU SPA dengan standar internasional seperti CRC, tetap perlu dilakakukan dengan cara represif. Proses diversi sering terhambat oleh birokrasi, dukungan masyarakat, bahkan tekanan dari opini publik dalam menekankan jatuhnya pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

Rumusan Masalah

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan reormasi sistem peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana kritik terhadap efektivitas atas reformasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, doktrin, dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu dilema terhadap masa depan anak: kritik atas reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Data yang didapatkan pada penelitian, bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil dari penelitian terdahulu. Metode analisis pada penulisan dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan bertumpu pada norma yang diinterpretasikan, dan di implementasikan dalam perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan reformasi sistem peradilan anak di Indonesia?

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPA). Dengan lahirnya UU SPA ini menjadi awal reformasi dari sistem peradilan anak di Indonesia, dan telah membawa paradigma baru melalui pendekatan *restorative justice*, serta diversifikasi sebagai penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Melalui pendekatan *restorative justice* menandai sejalan dengan prinsip “*the best interest of the child*” yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (CRC), sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip yang menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum terhadap anak harus dengan mempertimbangkan kepentingan mana yang terbaik untuk anak, baik dari Pendidikan, hak perlindungan anak, dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum (Simatupang, 2024).

Secara normatif, yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPA menegaskan bahwa diversifikasi merupakan sebuah upaya yang wajib setiap tahun untuk melakukan

pemeriksaan pada anak yang dijatuhi ancaman pidana di bawah tujuh tahun, dan bukan termasuk dalam residivis. Residivis adalah keadaan dimana seseorang melakukan tindak pidana lagi setelah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menunjukkan sifat atau kebiasaan jahat dari pelaku (Moeljatno, 2008). Dalam ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa adanya semangat depenalisasi, yaitu dengan menghidarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai pelaku kejahatan di masyarakat.

Upaya dalam pelaksanaan diversifikasi dan keadilan *restorative justice* masih menghadapi kendala. Menurut penelitian Erwin Edin (2025) dalam "*The Effectiveness of Restorative Justice Juvenile Criminal Offenses in Indonesia*", dalam penerapan UU SPA terdapat hambatan terkait kurangnya pelatihan dan pengetahuan dari aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat yang masih minim, dan koordinasi dari lembaga penegak hukum kurang. Aparat penegak hukum cenderung mengartikan diversifikasi hanya sebatas penyelesaian melalui mediasi, tanpa memperdulikan pemulihan psikis dan keadaan sosial dari korban serta anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian Diversifikasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka (7) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana" (BPK, 2012).

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam persepektif Islam sesuai dengan Rahmah (kasih sayang) dan Islah (perdamaian), yang tertuang dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam (quran.com, 2025) "Dan perdamaian itu lebih baik". Makna yang terkandung menjelaskan bahwa jalan damai yang digunakan dalam proses peradilan anak merupakan bentuk dari kemaslahatan yang lebih baik daripada hanya menghukum. Diperkuat lagi dengan sabda dari Ibnu Hibban, "Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya: beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan," (HR Ibnu Hibban). Nilai-nilai yang tertuang sejalan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk supaya mengutamakan pembinaan dan pemulihan dibandingkan dengan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Reformasi sistem peradilan anak di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan baik secara yuridis maupun filosofis. Namun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dorongan dari sisi sumber daya manusia khususnya bagi para aparat

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

penegak hukum, dan dukungan sosial dari masyarakat terhadap anak yang menjadi subjek hukum supaya tidak terdapat pengulangan pidana atau residivis.

Bagaimana kritik terhadap efektivitas atas reformasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum?

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara normatif, sudah memuat nilai perlindungan dan *restorative justice* terhadap anak. Namun yang terjadi di lapangan masih menjadi persoalan yang serius. Salah satu kritik utamanya adalah ketidaksesuaian antara idealisme regulasi dan realitas implementasinya (Supaat, 2022).

Aparat penegak hukum masih banyak yang berorientasikan pada pendekatan retributive (pembalasan), dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif (pemulihan). Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam UU SPPA yang memprioritaskan perlindungan terhadap masa depan anak. Masih terdapat paradigma terhadap hukum pidana anak di Indonesia yang masih setengah hati atau ragu-ragu antara kepentingan perlindungan dan penegakan hukum formal kepada anak (Widowati, 2024).

Penilaian diversi sebagai jalan pintas administratif dan bukan sebagai rekonsiliasi yang menyembuhkan. Menandakan bahwa pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum masih kurang dalam memahami konsep dari *restorative justice*. *Restorative Justice* merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *restorative justice* dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi (Hidayat, 2013).

Keadilan restoratif merupakan esensi dalam memulihkan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Tidak sebatas penyelesaian perkara, namun juga mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap termasuk dalam pengawasan, dan membutuhkan dukungan dari sosial untuk keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Dengan penerapan prinsip keadilan restoratif menghindarkan terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis).

Melihat dari persepektif hukum Islam, orientasi peradilan kepada anak lebih menekankan kepada pembinaan moral dan tanggung jawab sosial, tidak menjatuhkan

hukuman maupun pembalasan. Anak dalam pandang Islam adalah individu yang secara pemikiran belum matang, sehingga perlu adanya arahan dan dampingan guna memperbaiki, baik itu pemikiran ataupun perbuatan. “Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qur’an 24:22). Dari terjemahan Surat An-Nur ayat 22 menjelaskan bahwa pengampunan merupakan suatu nilai dasar atas perlakuan yang tergolong manusiawi atau naluri yang seharusnya ada pada setiap manusia, termasuk pengampunan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul “Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul”, hukum seharusnya di tujukan pada perlindungan terhadap lima hal pokok (*maqasid syariah*), yang salah satunya membahas mengenai perlindungan generasi (hifz al-nasl). Pada setiap reformasi hukum yang memiliki potensi merusak masa depan anak, justru tidak sejalan dengan prinsip syariah (Al-Ghazali). Kritik terhadap reformasi sistem peradilan anak harus diarahkan menuju pada pembenahan implementasi dan perubahan atas paradigma aparat hukum, tidak hanya tertuju pada regulasi semata. Pemerintah seharusnya memberikan pelatihan kepada aparat, dan dengan memperbaiki kualitas dari fasilitas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang belum cukup memadai di setiap daerah, dan memberikan dukungan terhadap proses peradilan melalui pendekatan diversi.

Hukum Islam dapat di jadikan fondasi moral untuk kebijakan hukum pidana anak di Indonesia, guna mengurangi resiko akan kerusakan mental (*psikis*) anak pelaku tindak pidana, dan hilangnya hak anak atas keberlanjutan hidupnya. Membutuhkan perubahan stigma dari masyarakat dan dukungan dari lembaga sosial terhadap sistem peradilan pidana anak yang menggunakan pendekatan *restorative justice*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Reformasi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, langkah negara dalam merubah paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan). Melalui pendekatan menjadi

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

restoratif menempatkan anak sebagai individu yang masih perlu pembinaan dan perlindungan guna menjaga keberlangsungan hidup di masa depan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan reformasi sistem peradilan pidana anak masih dihadapkan dengan dilemma dan tantangan. Secara normatif, regulasi sudah sesuai dengan prinsip internasional (*CRC*) yang menekankan pada asas *the best interest of the child*. Namun secara empiris, pelaksanaannya masih jauh dari kata ideal. Hambatan yang muncul baik dari aparat penegak hukum dalam pemahaman konsep *restorative justice*, keterbatasan sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang masih berorientasi pada pembalasan bukan pada pemulihan. Berdampak pada tujuan dari reformasi guna memulihkan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya terlaksana.

Dalam penerapan mekanisme diversi yang seharusnya penyelesaian perkara anak dilakukan di luar pengadilan, kerap dijadikan penyelesaian secara formalistic. Proses diversi di beberapa kasus, dilakukan tanpa memperdulikan keadaan emosional dan sosial dari korban, pelaku, serta masyarakat lingkungan sekitar. Yang seharusnya *restorative justice* menjadi dorongan dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum membenahi diri tanpa adanya stigma sebagai pelaku kejahatan di masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia sekarang sudah menunjukkan arah yang positif, namun implementasinya masih harus ditingkatkan melalui pembenahan, baik dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial dalam memahami konsep *restorative justice*. Dengan memberikan pelatihan berkelanjutan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, diharapkan dapat menurunkan kemungkinan pengulangan tindak pidana dan menjaga masa depan anak yang sama halnya dengan menjaga generasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik.

Saran

Secara keseluruhan implementasi atas reformasi sistem peradilan pidana anak membutuhkan harmonisasi antara hukum positif yang berlaku, nilai-nilai kemanusiaan, dan dukungan sosial. Reformasi tidak cukup hanya berlandaskan pada perubahan undang-undang. Namun harus ada tindakan nyata dalam mewujudkannya dalam menjamin perlindungan dan memperhatikan masa depan anak. Langkah strategis perlu dilakukan

guna mencapai reformasi sistem peradilan anak yang dicita-citakan dapat berjalan dengan efektif. Melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, Optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan dengan penyelesaian secara diversi, meningkatkan peran dari masyarakat dan lembaga sosial, serta sarana dan prasarana pembinaan anak. Dengan mengupayakan hal tersebut berarti secara langsung menjaga keberlangsungan masa depan bangsa. Sistem hukum harus mampu menjadi wadah yang tidak hanya berorientasi pada menegakkan keadilan, tetapi juga menumbuhkan harapan dan kesempatan baru bagi setiap anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran/Hadist

Al- Qu'an Surat An-Nur ayat 22 tentang pengampunan merupakan suatu nilai dasar atas perlakuan yang tergolong manusiawi

Hadist Riwayat Ibnu Hibban tentang sabar awal dari pemaaf

Jurnal

Ariyanti Panu, R. M. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 277.

BPK, J. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved from Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

Erwin Edin, A. S. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2.

Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 107.

Hidayat, F. (2013). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *WordPress.com*.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

nuonline. (2025, oktober 16). *Surat An-Nur ayat 22: Arrab, Latin, Terjemahan dan Tafsiran*. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id/an-nur/22>

quran.com. (2025). *Surah An-Nisa ayat 128 - Quran.com*. Retrieved from [quran.com](https://quran.com/an-nisa/128): <https://quran.com/an-nisa/128>

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

- Simatupang, R. S. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA PERSEPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis*, 56.
- Supaat, D. I. (2022). Restorative Justice for Juvenile Drugs Use in Indonesian Court: A Criminological Approach. *Lex Publica*.
- Widowati. (2024). Justice for Children: Exploring Juvenile Criminal Law in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*.

Buku

- Al-Ghazali. (n.d.). Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) tentang perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan penyelesaian melalui diversi